



P E N E T A P A N

Nomor : 199 / Pdt. P / 2020 / PN. Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Kami, Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, setelah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor : 21/Pdt.P/2020/PN.Bpp Bpp dalam perkara permohonan :

Nama JAENULLOH, Tempat Tanggal Lahir Pasuruan, 02 Agustus 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan , Alamat Jl Persatuan No. 19 Rt 41 Keluharahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohonan**.

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal, 06 Juli 2020 Nomor : 199/Pdt.P/2020/PN.Bpp tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Permohonan tertanggal 30 Juni 2020 perihal Gugatan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal, 6 Juli 2020 dalam Register Nomor : 199/ Pdt. P/ 2020/ PN. Bpp;

Menimbang bahwa Jurusita telah memanggil Pemohon dan ternyata Pemohon tidak hadir dipersidangan yang telah ditetapkan, maka Hakim menganggap pihak Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya, sehingga beralasan menurut hukum oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicoret dari Register untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Permohonan dinyatakan dicoret maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini :

Mengingat Pasal- Pasal dari Undang- Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan Gugatan Permohonan tersebut dicoret dari dalam buku register untuk itu ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk segera mencoret dari dalam Buku Register gugatan perkara perdata Nomor : 199/ Pdt.P/ 2020/ PN. Bpp ;

Halaman. 1 dari 2 halaman Penetapan No.21/Pdt.P/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah di tetapkan dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ARIF WISAKSONO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh K A R I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Ketua Majelis,

ARIF WISAKSONO, SH.. .

Panitera Pengganti ,

K A R I

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| - PNBP panggilan | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id